
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Memenuhi Kota Layak Anak di Kota Bekasi

Eka Putri Susianti

ekaputis10@gmail.com

Susi Dian Rahayu

susidianrahayu@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi

Submitted: 16 Februari 2024

Revised: 19 Juli 2024

Accepted: 22 Juli 2024

Abstract

This research aims to explore the role of the Women's Empowerment and Child Protection Office in fulfilling the Child Friendly City in Bekasi City. The research method used is qualitative with a case study, namely the Child Friendly City Program since 2013 with the Nindya Predicate in 2022. Data collection using interviews, observation, and literature study. The results of this study indicate that the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in fulfilling child-friendly cities in Bekasi City consists of 3 roles, namely Active Role, Participatory Role and Passive Role. In active and participatory roles, there has been a decrease in the predicate in the Child Friendly City assessment. In 2019-2022, the Bekasi City Women's Empowerment and Child Protection Office managed to get the Nindya predicate, but in 2023 it fell to the Intermediate rank. Obstacles faced in fulfilling Child Friendly Cities include violence against children in the school environment, rampant cigarette advertising, lack of communication between the Bekasi City Women's Empowerment and Child Protection Office and the Child Friendly City Task Force Team and child exploitation.

Keywords: *Role, Violence On Children, Policy, Child Friendly City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memenuhi Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan studi kasus yaitu Program Kota Layak Anak sejak tahun 2013 dengan Predikat Nindya pada tahun 2022. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemenuhan kota layak anak di Kota Bekasi terdiri atas 3 peran yakni Peran Aktif, Peran Partisipatif dan Peran Pasif. Dalam peran aktif maupun partisipatif mengalami penurunan predikat dalam penilaian Kota Layak Anak. Pada tahun 2019-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berhasil mendapatkan predikat Nindya namun pada tahun 2023 turun menjadi peringkat Madya. Hambatan yang dihadapi dalam Pemenuhan Kota Layak Anak meliputi kekerasan terhadap anak dilingkungan sekolah, maraknya iklan rokok, kurangnya komunikasi antar Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dengan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak dan eksploitasi anak.

Kata kunci: Peran, Kekerasan Terhadap Anak, Kebijakan, Kota Layak Anak

PENDAHULUAN

Perlindungan Anak masih menjadi masalah utama bagi Pemerintah Indonesia. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendeskripsikan bahwa perlindungan anak ialah segala bentuk aktivitas yang melindungi, menanggung hak dan kehidupan anak supaya hidup, berkembang dan berkontribusi secara maksimal, baik dan setara dengan kualitas kemanusiaan. Saat ini banyak anak menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi eksploitasi dan penelantaran anak. Kasus kekerasan dapat terjadi dimana pun dan kapan pun, biasanya kekerasan terjadi di lingkungan yang berada dekat dengan ruang lingkup anak seperti keluarga, lingkungan masyarakat sekitarnya, dan dilingkungan pendidikan. Pada tahun 2016 *UNICEF (United for Children)* menyatakan mengenai tindakan kekerasan kepada anak merupakan segala bentuk perlakuan berupa fisik dan psikologis, yang dapat terjadi di lingkungan rumah, masyarakat, sekolah, tempat pengasuhan, suatu lembaga dan tempat kerja. Berdasarkan data UNICEF (United for Children) pada tahun 2016 bahwa 80% anak usia 2-14 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan psikologis, yang dimana 62% kekerasan terjadi di lingkungan terdekat yaitu keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya di ruang publik sebanyak 38%. (Erniwati & Fitriani, 2020)

Kekerasan terhadap anak usia dini termasuk kedalam aktivitas yang mampu menghancurkan perkembangan pada anak secara psikis, fisik dan seksual, hal ini akan berdampak pada jangka panjang bagi para korban penyintas kekerasan. Pemicu atau risiko terjadinya penelantaran anak dan kekerasan terbagi menjadi 3 faktor, yaitu Faktor orang tua atau keluarga, Faktor lingkungan sosial/komunikasi, Faktor anak itu sendiri (Kadir & Handayaningsih, 2020). Menurut Terry E. Lawson, seorang psikiater anak mengatakan bahwa terdapat 4 macam kekerasan, yaitu: *Emotional Abuse, Verbal Abuse, Physical Abuse* dan *Sexual Abuse* (Andini et al., 2019).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polisi Republik Indonesia mengenai laporan kasus kekerasan pada anak di Indonesia mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, mulai dari tahun 2019 hingga 2022, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Anak di Indonesia



Sumber data: www.republika.id

Maka untuk memenuhi dan memaksimalkan upaya perlindungan anak, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menindaklanjuti perlindungan terhadap anak dengan menciptakan program Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2005 dan dioptimalkan pada tahun 2006 dengan menggunakan 5 daerah untuk dijadikan uji coba, daerah tersebut ialah Kota Surakarta, Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Kutai Kertanegara. Pada tahun 2009 diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak sebagai landasan hukum Kota Layak Anak. Namun Pada tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencabut Peraturan Menteri tersebut dan mengubahnya menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak. (Patilima, 2017)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak menjelaskan bahwa Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berlandaskan pada pemenuhan hak anak menggunakan perpaduan tanggungjawab dan sumber daya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang sudah dirancang dengan cara serentak dan berlanjut dalam kebijakan guna menanggung pemenuhan hak anak. Kota Layak Anak memiliki tujuan penting ialah

guna memenuhi dan melindungi hak anak. Dalam pasal 4 ayat 3 Permen Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak menjelaskan mengenai adanya 5 klaster yang wajib terpenuhi oleh para pemerintah kota atau kabupaten jika menjadi pengguna Kebijakan Kota Layak Anak, yaitu: Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Perlindungan khusus. Dalam penerapan kebijakan Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dengan memberikan predikat yang terdiri dari 5 kategori, yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak, Utama, Nindya, Madya dan Pratama.

Kota Bekasi menjadi salah satu yang berkomitmen dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada 8 Mei 2013 yang diresmikan oleh Walikota Bekasi yaitu H. Rahmat Effendi. Bentuk tanggungjawab Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan ruang lingkup yang memadai bagi para anak di Kota Bekasi telah tercatat dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyebutkan mengenai pengasuhan anak, “Pemerintah menyiapkan dana guna pelestarian lingkungan agar nyaman dan aman untuk perkembangan anak secara terbaik dengan cara pengoptimalan Kota Bekasi yang Ramah dan Layak Anak”. Bentuk tanggungjawab Kota Bekasi dalam Perlindungan anak, ialah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak. Kota Layak Anak dikelola oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam mensukseskan program Kota Layak Anak di Kota Bekasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berperan utama dalam melaksanakan pemenuhan 5 klaster pemenuhan hak anak, karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menjadi *leading sector* yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan visi misi Kota Bekasi. Sesuai dengan visi misi Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki peran penting dalam mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian perempuan dan perlindungan anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi pada tahun 2022 jumlah anak usia 0-19 tahun sebanyak 801.693 ribu jiwa. Banyaknya jumlah anak di Kota Bekasi,

membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi agar hak anak terpenuhi. Sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi terus berupaya dalam peningkatan program Kota Layak Anak dengan membangun sarana taman bermain ramah anak, Rumah Pintar, Puskesmas Ramah Anak yang berguna dalam meningkatkan kesehatan anak dan Sekolah Ramah Anak yang bertujuan agar anak mendapatkan pendidikan secara aman dan tidak mendapatkan tindak kekerasan dari siapa pun saat dilingkungan sekolah. Namun pada tahun 2022 saat Kota Bekasi mendapatkan predikat Nindya, masih terdapat kasus kekerasan pada anak dan tercatat 173 kasus kekerasan. Dapat dilihat dari tabel dibawah mengenai data dari kasus kekerasan setelah diberlakukan Program Kota Layak Anak di Kota Bekasi.

Tabel 1. Data Kasus kekerasan terhadap anak setelah pemberlakuan program Kota Layak Anak di Kota Bekasi

JENIS KEKERASAN	TAHUN								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kekerasan Fisik/ Penganiayaan	18	23	31	42	35	41	35	46	36
Kekerasan/Pelecehan Seksual	44	65	77	105	89	109	106	107	42
Kekerasan Psikis	1	1	1	6	12	13	3	10	13
Penculikan	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Pencurian	-	-	-	2	1	1	3	-	1
Penelantaran	7	3	2	7	7	4	10	10	11
Bullying	-	-	-	5	2	7	3	-	4
Hak Asuh	1	3	14	23	7	15	27	22	11
Tawuran	-	-	-	-	-	2	3	-	2
Lainnya	40	3	2	8	-	5	3	7	53
Total	111	98	127	198	153	197	196	202	173

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota Tahun 2022

Dilihat dari kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2018, namun ditahun 2019 hingga 2021 kasus kekerasan mengalami kenaikan yang Signifikan, terlebih pada tahun 2021 menjadi tahun yang paling tinggi kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan pada tahun 2022 Kota Bekasi mengalami penurunan kasus menjadi 173 kasus sesuai yang tercatat pada data Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota.

Penelitian ini dilakukan karena ditemukannya permasalahan dalam pengimplementasian Kota Layak Anak di kota Bekasi yaitu mengenai kota Bekasi yang mendapatkan predikat nindya namun masih terdapat kasus kekerasan, dari permasalahan tersebut dapat diteliti mengenai bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menurunkan kasus kekerasan tersebut dengan meningkatkan program Kota Layak Anak dan permasalahan mengenai strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi agar Kota Bekasi mampu meningkatkan predikat Kota Layak Anak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian studi kasus. Metode penelitian kualitatif ialah metode yang berpedoman pada filsafat postpositivisme, metode ini dimanfaatkan dalam meneliti kondisi objek alamiah, maksudnya adalah peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif semakin memprioritaskan definisi dibandingkan dengan generalisasi (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, yang dimana snowball sampling ialah sebuah teknik dalam menentukan informan yang diawal jumlahnya sedikit namun semakin lama menjadi banyak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2013 Kota Bekasi menerapkan program Kota Layak Anak sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi terhadap pemenuhan Hak Anak. Dalam penerapan Kota Layak Anak, Bidang Pemenuhan Hak Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Bekasi bertanggung jawab dalam penerapan Kota Layak Anak di Kota Bekasi, karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai turunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam mengkoordinir pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi, artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berperan aktif dalam menjadi Koordinator dan *leading sector* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung kesuksesan program Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Dalam penerapan Kota Layak Anak di Kota Bekasi mengalami peningkatan dalam penilaian Kota Layak Anak, yaitu pada Tahun 2015 mendapatkan predikat Pratama, lalu pada tahun 2016, 2017, 2018 mendapat predikat Madya dan pada tahun 2019 hingga 2022 Kota Bekasi mampu meraih predikat Nindya dan berhasil mempertahankan predikat tersebut selama tiga tahun berturut-turut. Menurut Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2018-2023, peningkatan predikat Kota Layak Anak di Kota Bekasi disebabkan adanya penambahan jumlah kelompok anak seperti forum anak di Kota Bekasi, pada tingkat Kota berjumlah 36 anggota dan tingkat Kecamatan berjumlah 234 orang yang terbagi menjadi 5 kecamatan, tersedia fasilitas informasi Layak Anak, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TESA), tersedia fasilitas dalam menyalurkan kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak, dengan mendirikan 7 Rumah Pintar yang berada di Kecamatan Bekasi Utara, Medan Satria, Mustika Jaya, Rawa Lumbu, Bekasi Timur, Pondok Gede dan Bekasi Selatan, Terpenuhinya perlindungan khusus dan mendapatkan pelayanan bagi para anak disetiap tahunnya 100%, Telah diselenggarakannya sosialisasi serta pelatihan yang berguna dalam merealisasikan Sekolah Ramah Anak dan telah diselenggarakan mulai tahun 2018 dan Sudah tersedianya 45 Puskesmas Ramah Anak di 14 Kecamatan yang berada di Kota Bekasi.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam memenuhi Kota Layak Anak di Kota Bekasi terbagi menjadi 3 Peran, sesuai dengan teori Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa peran adalah sebuah aspek berlaku kedudukan, apabila individu melakukan hak serta komitmennya seimbang bersama kedudukannya, maka individu tersebut telah melaksanakan sebuah peran. Adapun

Soekanto menyebutkan bahwa peran menjadi 3 bagian, yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif dan Peran Pasif.

1. Peran Aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memenuhi Kota Layak Anak di Kota Bekasi

Peran Aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam pemenuhan Kota Layak Anak di Kota Bekasi ialah sebagai Dinas pengampu dan koordinator dari pusat yang menampung atau mengumpulkan data dari Dinas terkait dalam perkembangan Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai dinas pengampu berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mengumpulkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial mengenai lembaga kesejahteraan sosial anak-anak terlantar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengelola data Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Komunikasi mengkoordinir Fasilitas Informasi layak anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengelola penyediaan lembaga konsultasi orang tua tentang pengasuhan anak, Dinas Kesehatan mengelola mengenai kesehatan anak, Dinas Pendidikan mengkoordinasikan Sekolah layak anak dan Badan Penanggulangan Bencana mengkoordinasikan mekanisme penanggulangan bencana dengan mengutamakan anak yang nantinya akan dikumpulkan untuk verifikasi penilaian Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai Koordinator ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai pemilik anggaran yang berperan dalam mengkoordinir pengadaan rapat kordinator, sosialisasi dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak bersama Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi tim gugus tugas Kota Layak Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menerapkan beberapa program untuk meningkatkan pemenuhan Kota Layak Anak dan mempertahankan predikat Nindya yaitu dengan menjalankan program sosialisasi Sekolah Ramah Anak, Sosialisasi Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak dan membuat program Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TESA). Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TESA) merupakan program layanan informasi,

konsultasi, konseling, rujukan dan pengaduan dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Dalam program ini bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Unit Perempuan dan Anak Polres Metro Kota Bekasi, RSUD Kota Bekasi dan Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Kegiatan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak dilaksanakan guna memantau dan evaluasi penerapan Sekolah Ramah Anak di setiap Sekolah yang berada di Kota Bekasi.

Sekolah Ramah Anak adalah perubahan paradigma untuk merubah para tenaga pendidik di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat bagi para murid dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan serta mampu menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Sekolah Ramah Anak memiliki 4 rumus (Hendrani et al., 2020), yaitu: 3 pilar Sekolah Ramah Anak terdiri dari Satuan Pendidikan, Orang tua dan Peserta didik. 4 konsep Sekolah Ramah Anak terdiri dari Mengubah paradigma dari pengajar ke pembimbing, orang tua dan sahabat anak, Orang Dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian, Memastikan orang dewasa ikut serta melindungi anak, dan Memastikan orang tua dan anak aktif dalam 6 komponen Sekolah Ramah Anak. 5 prinsip Sekolah Ramah Anak terdiri dari Non diskriminasi, Kepentingan terbaik anak, Hidup dan tumbuh kembang anak, Partisipasi anak, dan Pengelolaan yang baik. 6 komponen Sekolah Ramah Anak terdiri dari Kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak, Tenaga pendidik terlatih Konvensi Hak Anak, Proses belajar ramah anak, Sarana dan prasarana ramah anak, Partisipasi anak dan Partisipasi Orang Tua, Masyarakat, Stakeholder, Dunia Usaha dan Alumni Sekolah

Melalui kegiatan sosialisasi Sekolah Ramah Anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, sampai saat ini tercatat sudah banyak satuan pendidikan yang menerapkan Sekolah Ramah Anak, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Sekolah yang menerapkan Program Sekolah Ramah Anak

Tingkat	Jumlah
TK	439
SD/MI	525
SMP/MTS	319

SMA/SMK/MA	121
Pondok Pesantren	20
Jumlah	1.424

Sumber : Dokumen Pemaparan KLA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Jika dilihat dari data diatas, menyatakan bahwa program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi telah berhasil diterapkan di Kota Bekasi karena sekitar 1.424 satuan pendidikan yang telah menerapkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Kegiatan Sosialisasi Kecamatan/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan untuk memantau dan evaluasi perkembangan pemenuhan Hak Anak di wilayah Kecamatan/Kelurahan seperti perkembangan Forum Anak tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Puskesmas dan Posyandu Ramah Anak apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kecamatan menjadi turunan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan. Kecamatan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak mengurus puskesmas ramah anak dan Forum Anak tingkat kecamatan. Setiap tahunnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mengadakan lomba Kecamatan Layak Anak dengan menilai kegiatan puskesmas ramah anak dan Forum Anak yang nantinya hasil dari setiap kecamatan tersebut akan menjadi penilaian dalam kegiatan penilaian Kota Layak Anak.

2. Peran Partisipatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memenuhi Kota Layak di Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam pelaksanaan Kota Layak Anak Di Kota Bekasi tidak dapat melakukan penerapan Kota Layak Anak secara sendirian, melainkan membutuhkan kerjasama dengan beberapa instansi atau lembaga lain. Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, Kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi dan RSUD serta yang terpenting adalah kerja sama antar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dengan Dinas lain seperti Dinas Sosial Kota Bekasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas

Kesehatan Kota Bekasi serta dinas lainnya yang terkait agar program Kota Layak Anak ini dapat berjalan dengan baik.

Masing-masing instansi atau lembaga tersebut dalam pelaksanaan Kota Layak Anak telah dengan bidangnya seperti Organisasi Perangkat Daerah terkait memiliki peran penting dalam pelaksanaan Kota Layak Anak karena dari setiap dinas-dinas tersebut memiliki tim gugus tugas Kota Layak Anak yang telah disesuaikan dengan tanggung jawabnya sesuai 5 klaster Kota Layak Anak, yaitu Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster 5 Perlindungan Khusus. Dinas tersebut akan memiliki dan mengelola data mengenai indikator dari 5 klaster Kota Layak Anak. Data tersebut merupakan data yang sangat dibutuhkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi karena data tersebut yang menentukan Kota Bekasi apakah sudah layak anak atau belum dalam evaluasi penilaian Kota Layak Anak. Adapun beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di kota bekasi, yaitu:

Tabel 2. OPD Tim Gugus Tugas dalam Memenuhi Kota Layak Anak

No	Klaster Kota Layak Anak	Indikator	Dinas atau Instansi Terkait
1	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	a. Akta Kelahiran b. Fasilitas Informasi Layak Anak c. Kelompok/Forum Anak di Kota, Kecamatan, Kelurahan	a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil b) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah c) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika serta Persandian
2	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	a) Presentase perkawinan anak usia di bawah 18 tahun b) Adanya lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	a) Dinas Sosial b) Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

		c) Adanya Lembaga kesejahteraan sosial anak	c) Kementerian Agama Kota Bekasi
3	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> a) Angka Kematian Bayi b) Prevelensi Angka Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting, Gizi Lebih c) ASI Eksklusif d) jumlah Pojok ASI e) jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental Layanan Kespro Remaja, NAPZA, HIV/AIDS, Keswa, Disabilitas f) Imunisasi Dasar Lengkap g) Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan h) Rumah Tangga dengan akses air bersih i) Kawasan Tanpa Rokok 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dinas Kesehatan b) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air c) Dinas Lingkungan Hidup d) Dinas Ketahanan Pangan
4	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a) Angka partisipasi Paud Holistik Integratif b) Wajib Belajar 12 th c) Sekolah Bamah Anak d) Memiliki sarana dan prasarana rute aman dan selamat ke dan dari sekolah e) Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang ramah anak diluar sekolah dan mampu diakses oleh semua anak 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dinas Pendidikan b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan c) Dinas Perhubungan d) Kementerian Agama Kota Bekasi e) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III provinsi Jawa Barat

5	Klaster V Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan b) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>Restorative Justice</i>) c) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak <p>Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b) Dinas Sosial c) RSUD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
---	----------------------------------	--	---

Sumber : Dokumen Pemaparan KLA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

3. Peran Pasif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memenuhi Kota Layak Anak di Kota Bekasi

Peran Pasif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi ialah sebagai pendamping dan fasilitator untuk Forum Anak Kota Bekasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai fasilitator ialah memberikan beberapa fasilitas ke Foraksi apabila ada kegiatan yang mengikutsertakan Foraksi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai pendamping ialah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang selalu mendampingi dan memantau seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Foraksi, seperti kegiatan lomba-lomba tingkat Nasional dan Provinsi, *Foraksi Go To School*, dan kegiatan sosialisasi lain yang dilaksanakan oleh Foraksi. Dalam perannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mengadakan evaluasi kepada Foraksi ketika ada kegiatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi selalu mengikutsertakan Foraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan anak seperti Hari Anak Nasional, Sosialisasi kekerasan terhadap anak, sosialisasi

Sekolah Ramah Anak, Musrembang dan Konvensi Hak Anak. Hal tersebut dilakukan agar Foraksi selalu aktif disetiap kegiatannya dan suara anak dapat tersampaikan. Maka pada saat penilaian Kota Layak Anak, nilai Forum Anak ini tidak kosong karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu mengikutsertakan mereka dalam kegiatannya. Nilai dari Forum Anak ini termasuk sangat penting dalam penerapan Kota Layak Anak karena dalam Forum Anak pendapat para anak dapat disuarakan.

Forum Anak adalah organisasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dibidang anak. Foraksi dapat menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Peran Forum Anak Kota Bekasi menjadi 2P sama PAPP. 2P yaitu Pelapor dan Pelopor, Pelapor berarti Foraksi terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat ketika melihat atau mengalami jika hak perlindungan anak di sekitar mereka tidak terpenuhi, sedangkan Pelopor yaitu foraksi menjadi agen Perubahan yang aktif dalam memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan kegiatan positif, bermanfaat dan mampu menginspirasi banyak orang seumurannya sehingga banyak yang akan tertarik untuk terlibat dalam melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Foraksi telah menjalankan beberapa kegiatan positif yaitu *Foraksi Go To School*, acara Hari Anak Nasional, Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan, Bimbingan Teknis Konveksi Hak Anak, Sosialisasi mengenai 5 klaster hak anak dan lainnya. Kegiatan *Foraksi Go To School* ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Foraksi secara mandiri dengan melakukan sosialisasi ke sekolah yang berada di Kota Bekasi dengan mensosialisasikan mengenai profil Foraksi, Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Kesehatan Mental dan Anti Bullying dikawasan sekolah. Kegiatan *Foraksi Go To School* ini setiap tahunnya selalu diadakan dibeda-beda sekolah.

Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) ialah peran foraksi ini sebagai perwakilan dari anak yang berkaitan dengan pemerintahan untuk membantu pemerintah dalam membangun Kota Bekasi menjadi Ramah Anak. Salah satu kegiatan yang dilakukan Foraksi ini ialah mengikuti Musyawarah Renca Pembangunan (Musrembang). Anak harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa atau kelurahan hingga nasional, untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran, sehingga pembangunan menjadi responsive.

Dilihat dari Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menjalankan Peran Aktif, Partisipatif dan Pasif terhadap pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi masih terbilang belum optimal karena masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah Kota Layak Anak yang masih kurang dalam menjalankan program-program dibidangnya untuk pemenuhan hak anak sesuai Kota Layak Anak. Organisasi Perangkat Daerah Kota Layak Anak dalam pelaksanaan Kota Layak Anak selama ini masih kurang dalam pemenuhan hak anak, hal ini terbukti dalam setiap penilaian Kota Layak Anak. Pada penilaian Kota Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengambilan data yang ada di masing-masing gugus tugas Kota Layak Anak, namun masih saja ada tim gugus tugas yang tidak menyiapkan data-datanya secara baik saat data ingin diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu para Organisasi Perangkat Daerah Kota Layak Anak sering kali mengumpulkan data mepet pada waktu yang telah ditentukan dan data-data tersebut banyak yang tidak rapih, sehingga membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi kesulitan dalam merapihkan data-data yang diperoleh karena data dari Organisasi Perangkat Daerah satu sudah tercampur dengan data Organisasi Perangkat Daerah lainnya, hal tersebut yang membuat banyak data terselip dan belum terinput dalam penilaian Kota Layak Anak.

Keberhasilan dalam pencapaian suatu sasaran strategis disebabkan adanya dukungan program dan kegiatan yang relevan dalam mencapai sasaran strategi peningkatan pemenuhan 5 Klaster Kota Layak Anak. Pada tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali melaksanakan Evaluasi Kabupaten atau Kota Layak Anak. Pada penilaian tahun 2022 realisasi perolehan nilai penginputan data Kota Layak Anak Kota Bekasi tahun 2022 mencapai 702,4 yang berarti Kota Bekasi berhasil mendapatkan predikat Nindya. Hal tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Nilai Akhir Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2022

No	Klaster	Nilai
1.	Kelembagaan	111,5
2.	Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan	80,2

3.	Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	144,5
4.	Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	119,5
5.	Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	82,5
6.	Klaster V : Perlindungan Khusus	65,7
7.	Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	98,5
Total		702,4

Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 DPPPA Kota Bekasi

Namun Evaluasi Kabupaten atau Kota Layak Anak yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 mengalami penurunan satu tingkat yaitu menjadi madya, hal ini disebabkan oleh kurangnya data yang diperoleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak dan adanya ketidaksesuaian data pendukung dengan kriteria penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sedang melakukan verifikasi ulang karena terdapat beberapa data yang belum dimasukkan pada saat verifikasi pertama disampaikan ke pusat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerapkan kebijakan Kota Layak Anak guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya dan dapat berpartisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasinya disetiap keputusan yang berkaitan dengan anak.

Pemenuhan hak-hak tersebut sifatnya sangat kompleks dan multisektoral, sehingga komitmen lintas sektor menjadi hal yang sangat esensial, khususnya penekanan pada penguatan komitmen para Kepala Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan nilai Kota Layak Anak dimasa yang akan datang, telah dilakukan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perlindungan Khusus Anak dan ditingkatkannya sarana prasarana pendukung Kota Layak Anak.

Adapun penyebab dari suatu kebijakan tidak berjalan dengan baik yaitu terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut yang menjadi faktor

penghambat kebijakan yang sedang dilaksanakan, seperti halnya penerapan Kota Layak Anak Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam penerapan Kota Layak Anak di Kota Bekasi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan Kota Layak Anak yaitu: Masih ditemukannya kasus kekerasan pada anak di Kota Bekasi sesuai dengan data yang diperoleh sejak tahun 2017 hingga 2022 dengan total keseluruhan sebanyak 1.119 kasus.

Masih terdapat kasus eksploitasi terhadap anak yang disebabkan oleh faktor perekonomian keluarga yang mengharuskan anak untuk bekerja dan mengorbankan masa anak-anaknya untuk bermain dan bersekolah. Salah satu contoh kasus eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kota Bekasi, yaitu maraknya anak yang menjadi pengamen jalanan, penjual tisu, badut, pengemis dan manusia silver. Masih maraknya penggunaan rokok oleh anak dibawah umur, hal tersebut merupakan faktor dari masih banyaknya iklan rokok di fasilitas umum. Maka banyaknya iklan rokok dan penggunaan rokok oleh anak dibawah umur menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan Kota Layak Anak di Kota Bekasi, Terdapat kekurangan data yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak yaitu seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Badan Penanggulangan Bencana dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan belum tersedia Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bekasi dan belum tersedia ruangan khusus untuk penanganan kasus dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam menangani kasus-kasus yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam pemenuhan Kota Layak Anak terbukti bahwa pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi sampai saat ini masih belum optimal dan belum bisa dinobatkan sebagai Kota Layak Anak, hal tersebut mengakibatkan pemenuhan hak anak di Kota Bekasi masih belum terpenuhi dengan baik. Salah satu contoh belum optimalnya Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi ialah Kota Bekasi mengalami

penurunan predikat dalam penilaian Kota Layak Anak. Pada tahun 2019-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berhasil mendapatkan predikat Nindya namun pada tahun 2023 turun menjadi peringkat Madya. Hal tersebut disebabkan adanya kekurangan data yang diberikan oleh para Tim Gugus Tugas Organisasi Perangkat Daerah terkait kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Bahkan tahun ini penilaian Forum Anak Kecamatan mendapatkan nilai kosong, hal tersebut diakibatkan tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh para Forum Anak di tingkat Kecamatan.

Dalam pelaksanaan pemenuhan Kota Layak Anak di Kota Bekasi terdapat beberapa hambatan yaitu masih terdapat kasus kekerasan dilingkungan sekolah, masih banyaknya eksploitasi anak dengan mempekerjakan anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan merenggut anak dari masa anak-anaknya, masih banyaknya iklan rokok di sepanjang jalan Kota Bekasi, tidak terlaksanakannya dengan baik program Sekolah Ramah Anak dan Kecamatan Layak Anak di Kota Bekasi, keterbatasan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat, masih ada beberapa masyarakat yang tidak berani untuk melapor dan peka apabila melihat atau mengalami kekerasan dan ada beberapa rumah pintar yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsi awalnya. Diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi membuat produk hukum yang mengatur Tugas dan Fungsi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi harus lebih merangkul serta melakukan komunikasi intensif dengan para Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi menjadi lebih optimal dan membuat produk hukum secara mendetail mengenai larangan iklan rokok difasilitas umum dan sepanjang jalan di wilayah Kota Bekasi, hal ini harus dibuat agar iklan rokok di fasilitas umum berkurang dan membuat Kota Bekasi menjadi ramah anak. Harus adanya produk hukum yang mengatur iklan rokok dikarenakan, rokok akan memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, P. A. (2021). Evaluasi Pencapaian Kota Layak Anak Pada Aspek Infrastruktur Di Kota Bandung. *Ftsp Series* 2, 892–903. <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/568>
- Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Pulung, S. R., Suharso, W., Hidayati, D. S., Kurniawati, D., Hayatin, N., Rahadjeng, E. R., & Ekowati, D. W. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Asy'ary, S. (2019). Kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2007). *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan* (1st ed.). Anugrah Utama Raharja.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (1st ed.). Mazda Media.
- Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760>
- Gadafi, M., Hos, J., & Amin, H. (2019). *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak* (1st ed.). Literacy Institute.
- Hendrani, E., Rosalin, L. N., & Husni, C. (2020). *Pedoman Sekolah Ramah Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Ilosa, A., & Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87–101. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118>
- Kadir, A., & Handyaningsih, A. (2020). *Kekerasan Anak dalam Keluarga*. 12(2), 133–145.
- Liwananda, M. T. T. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3(1), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27016/23761>
- Parneto, A. B., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kabupaten Kampar. *Cross-Border*, 5(1), 766–781.
- Soekanto, S. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar. In *Sosiologi Suatu Pengantar* (47th ed., p. 212). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (26th ed.). ALFABETA, CV.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
-

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak (KLA) Kota Bekasi

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) Kota Bekasi

Rencana Kerja Akhir Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023